



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DALAM BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC
PADA TANGGAL 17 SAMPAI 18 JANUARI 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc yang dilaksanakan di Maulana Villa & Cafe Merek pada tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengundang Narasumber dari Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo untuk menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo perlu menetapkan Honorarium Narasumber dalam suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Honorarium Narasumber Dalam Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil

Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc pada tanggal 17 Januari 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan

- Tahun Anggaran 2023 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 87/PP.06.2-ST/1206/2025 tanggal 15 Januari 2025;
 9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 84/PK.01-BA/1206/2025 tanggal 15 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DALAM BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PADA TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 2025.

KESATU : Menetapkan Honorarium Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc Pada Tanggal 17 Sampai Dengan 18 Januari 2025 sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 18 Januari 2025


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

(EKADODY)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Dumasari Riameinda Br Surbakti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM
NARASUMBER DALAM BIMBINGAN
TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARO
TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PADA
TANGGAL 17 SAMPAI 18 JANUARI 2025

BESARAN BANTUAN UANG HARIAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC
PADA TANGGAL 17 SAMPAI 18 JANUARI 2025

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	DITETAPKAN SEBAGAI	JADWAL PEMBEKALAN	JUMLAH HONORARIUM NARASUMBER / JAM
1	THOMY MARIYONO TARIGAN,SE,M.SI	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH	NARASUMBER	JUMAT, 17 JANUARI 2025	Rp. 900.000 / JAM

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

(EKADODY)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasari Riameinda Br Surbakti

